



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 26/PDT.P/2015/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon : -----

- **I KOMANG ADNYANA**, Jenis kelamin laki-laki, Umur 30 tahun, pekerjaan tani/ perkebunan; -----
- **NI KOMANG MARTINI**, Jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga ; -----Sama-sama bertempat tinggal di Dusun / Banjar Dinas Lebu Bungbungan, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kab. Karangasem, sebagai : ----- **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; ----

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Para Pemohon ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register perkara No. 26/PDT.P/2015/PN.Amp. pada tanggal 27 Mei 2015, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

- 1 Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah secara Adat dan Agama Hindu ;

- 2 Dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki diberi nama I Gede Virendra Putra, lahir tanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem No. 4117/Ist/MSD/2012, tanggal 31 Desember 2012 ; -----
- 3 Setelah anak Para Pemohon lahir dan diberi nama sebagaimana tersebut diatas, dan nama anak tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem sebagaimana Akte Kelahiran anak tersebut, kemudian dalam pertumbuhan dan perkembangan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kurang begitu baik, anak tersebut sering sakit-sakitan dan pemohon sebagai orang tua berusaha mencari pengobatan baik secara medis maupun secara Paranormal, dan atas petunjuk Paranormal Para Pemohon disarankan untuk merubah / mengganti nama anak tersebut dari nama I Gede Virendra Putra agar dirubah/diganti menjadi I Putu Eka Rama Adnyana, karena nama dari anak tersebut yang telah tercatat di kantor Catatan Sipil Karangasem tidak sesuai dengan hari kelahiran / Weton dari anak tersebut ;-----

- 4 Atas saran Paranormal tersebut, Para Pemohon selaku orang tua berusaha untuk merubah nama anak tersebut dari nama I Gede Virendra Putra menjadi I Putu Eka Rama Adnyana dan berangsur-angsur pertumbuhan, perkembangan serta kesehatan anak tersebut membaik sebagaimana harapan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon selaku orang tua merubah nama anak tersebut dari nama I Gede Virendra Putra agar dirubah menjadi I Putu Eka Rama Adnyana, dan sejak itu anak tersebut dikeluarkan dari masyarakat sudah dipanggil dengan nama I Putu Eka Rama Adnyana ;-----
- 5 Oleh karena nama anak tersebut sudah tercatat pada Kantor catatan Sipil Kab. Karangasem No. 4117/Ist/MSD/2012, tanggal 31 Desember 2012 maka melalui kesempatan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon agar diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatat mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;-----
- 6 Terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti / merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akte kelahiran No. 4117/Ist/MSD/2012, tanggal 31 Desember 2012 dari nama **I Gede Virendra Putra** menjadi **I Putu Eka Rama Adnyana**;-----
- 3 Menetapkan bahwa perubahan / penggantian nama anak Para Pemohon dari nama **I Gede Virendra Putra** menjadi **I Putu Eka Rama Adnyana** adalah sah menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatat perubahan/pergantian nama anak Para Pemohon tersebut ;-----
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;-----
- 6 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti / merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akte kelahiran No. 4117/Ist/MSD/2012, tanggal 31 Desember 2012 dari nama **I Gede Virendra Putra** menjadi **I Putu Eka Rama Adnyana**;-----
- 7 Menetapkan bahwa perubahan / penggantian nama anak Para Pemohon dari nama **I Gede Virendra Putra** menjadi **I Putu Eka Rama Adnyana** adalah sah menurut hukum;-----
- 8 Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatat perubahan/pergantian nama anak Para Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir bersama anak kandungnya yang I Gede Virendra Putra, dan setelah permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor : 310/CS/M.SD/2012 tanggal 31 Mei 2012 atas nama I KOMANG ADNYANA dengan NI KOMANG MARTINI, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4117/Ist/MSD/2012 tanggal 31 Desember 2012 atas nama I GEDE VIRENDRA PUTRA, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2; -----
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga No. 5107020612110008 tanggal 25 Oktober 2012 atas nama I KOMANG ADNYANA, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi : 1. **I KETUT KORMA** :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan anak kandung dan mantu saksi ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang dipersidangan untuk mengurus perubahan nama dari anak Para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon baru dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut orang pintar/paranormal nama anak Para Pemohon harus diganti baru bisa sembuh ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon bernama I GEDE VIRENDRA PUTRA ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon Lahir pada tanggal 10 Agustus 2012 di Dusun/ Banjar Dinas Lebu Bungbungan Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 4117/Ist/MSD/2012, tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 17 Oktober 2011 ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon bernama I Gede Virendra Putra sakit-sakitan dan sudah sering ke Dokter berobat namun sakitnya tidak pernah sembuh ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon bernama I Gede Virendra Putra sakitnya Panas dan Demam setelah ke Dokter sakitnya sebentar sembuh, namun tidak berapa lama kambuh lagi ;
- Atas petunjuk Orang Pintar/Paranormal, Para Pemohon disarankan untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa benar sekarang anak Para Pemohon sudah diganti dari nama I GEDE VIRENDRA PUTRA menjadi nama : I PUTU EKA RAMA ADNYANA ;
- Bahwa benar setelah diganti nama anak Para Pemohon tidak lagi sakit-sakitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Para Pemohon sekarang keadaannya berangsur-angsur pertumbuhan, perkembangan serta kesehatan anak Para pemohon membaik ;
- Bahwa benar sekarang anak Para Pemohon panggilannya baik dikeluarga maupun di masyarakat dipanggil bernama I PUTU EKA RAMA ADNYANA ;
- Bahwa benar saksi maupun keluarga besarnya atas pergantian nama anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Saksi ke- 2. NI NYOMAN DASI ;

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan anak kandung (NI KOMANG MARTINI) dan mantu saksi (I KOMANG ADNYANA) ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang dipersidangan untuk mengurus perubahan nama dari anak Para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon baru dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut orang pintar/paranormal nama anak Para Pemohon harus diganti baru bisa sembuh ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon bernama I GEDE VIRENDRA PUTRA ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon Lahir pada tanggal 10 Agustus 2012 di Dusun/ Banjar Dinas Lebu Bungbungan Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 4117/Ist/MSD/2012, tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 17 Oktober 2011 ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon bernama I Gede Virendra Putra sakit-sakitan dan sudah sering ke Dokter berobat namun sakitnya tidak pernah sembuh ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon bernama I Gede Virendra Putra sakitnya Panas dan Demam setelah ke Dokter sakitnya sebentar sembuh, namun tidak berapa lama kambuh lagi ;
- Atas petunjuk Orang Pintar/Paranormal, Para Pemohon disarankan untuk merubah/ mengganti nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa benar sekarang anak Para Pemohon sudah diganti dari nama I GEDE VIRENDRA PUTRA menjadi nama : I PUTU EKA RAMA ADNYANA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diganti nama anak Para Pemohon tidak lagi sakit-sakitan ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon sekarang keadaannya berangsur-angsur pertumbuhan, perkembangan serta kesehatan anak Para pemohon membaik ;
- Bahwa benar sekarang anak Para Pemohon panggilannya baik dikeluarkan maupun di masyarakat dipanggil bernama I PUTU EKA RAMA ADNYANA ;
- Bahwa benar saksi maupun keluarga besarnya atas pergantian nama anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi dan surat-surat bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akte kelahiran No. 4117/Ist/MSD/2012, tanggal 31 Desember 2012 dari nama **I Gede Virendra Putra** menjadi **I Putu Eka Rama Adnyana**;-----
3. Menetapkan bahwa penggantian nama anak Para Pemohon dari nama **I Gede Virendra Putra** menjadi **I Putu Eka Rama Adnyana** adalah sah menurut hukum;--
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 JUNI 2015 oleh A.A.NGR.BUDHI DHARMAWAN,SH.. Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I GUSTI BAGUS GINATRA,SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HAKIM,

ttd

I GUSTI BAGUS GINATRA,SH

A.A.NGR. BUDHI DHARMAWAN

Perincian Biaya :

- | | | |
|---|-----------------|---------------|
| 1 | Biaya PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. 145.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5 | Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Turunan sesuai dengan aslinya

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Amlapura

(I NYOMAN SUARTANA, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19640712 199403 1-003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)